



## **PUTUSAN**

**Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Sry**

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Punggur Kecil, 10 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit H. Maksum No. 12, Rt.046/Rw.015, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai Penggugat

me l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Punggur, 03 November 1985, agama Islam, pekerjaan Guru Pesantren, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Parit Berkat, Dusun 3, Rt.053/Rw.017 Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2019 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 19

**Hal. 1 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019. telah mengajukan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09-05-2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 0328/068/V/2017, tanggal 09-05-2017;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat selama 1 (satu) minggu;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan badan.;
4. Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - Tergugat memaksa untuk melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi Penggugat menolak dikarenakan Penggugat belum siap melakukan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat hasil dari perjudohan, dimana Penggugat belum begitu mengenal Tergugat sehingga Penggugat perlu waktu untuk melakukan hubungan badan tersebut;
  - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2017;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 bulan Mei tahun 2017 atau 1 (satu) minggu setelah pernikahan yang disebabkan Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan, diaman Penggugat pada waktu itu masih belum siap untuk melakukan hubungan badan tersebut, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

**Hal. 2 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

**Hal. 3 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 19 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 19 Nopember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- Fotokopi Akta Nikah Model N nomor 0328/068/V/2017 tertanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi1, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Maksum Dusun Cempaka Putih Rt.046/Rw.015 Desa Punggur Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Sadeqin, pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dan belum pernah berhubungan badan;

**Hal. 4 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Punggur Kecil, selama kurang lebih seminggu, kemudian berpisah;
- Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat dan Pernikahan itu terjadi karena dijodohkan orang tua;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Saksi2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Maksum Dusun Cempaka Putih Rt.046/Rw.015 Desa Punggur Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Sadeqin, pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dan belum pernah berhubungan badan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Punggur Kecil, selama kurang lebih seminggu, kemudian berpisah;
- Bahwa, sejak awal bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat dan Pernikahan itu terjadi karena dijodohkan orang tua;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat;

**Hal. 5 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



- Bahwa, sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya (bukti P.1), sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

**Hal. 6 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.**





Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat dan Pernikahan itu terjadi karena dijodohkan orang tua dan berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2015 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang

**Hal. 7 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Mei 2015 yang lalu dan belum dikaruniai anak dan belum pernah berhubungan badan, dan sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat dan Pernikahan itu terjadi karena diijodohkan orang tua dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Mei 2015 yang lalu dan belum dikaruniai anak dan belum pernah melakukan hubungan badan;

**Hal. 8 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Mei 2015 atau seminggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat tidak mau menikah dengan Tergugat dan Pernikahan itu terjadi karena dijodohkan orang tua;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah

**Hal. 9 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركفتي موقلات لا كذاذى ف ن إقمحرو قدوم مكئيب لـعجو اهلا لـونكستلا اجاوزاً  
مكسفناً نم مكلا قلاخن أمتياً نـمو

artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan

**Hal. 11 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R.Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

**Mawardi, S.Ag.,M.HI.**

**R. Ilyas, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 416.000,00

Hal. 12 dari 13 Put. No. 649/Pdt.G/2019/PA.Sry.